

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Namun, dengan kondisi Indonesia saat ini, tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta ada masyarakat yang mempunyai kemauan keras untuk berusaha, tetapi tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usaha tersebut. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Keadaan yang seperti itu akan menimbulkan hubungan masyarakat, di mana bagi masyarakat yang mampu akan meminjamkan uangnya pada masyarakat yang tidak mampu dan diikat dalam suatu perjanjian. Pinjaman uang itu akan menimbulkan hutang yang harus dibayar oleh si peminjam menurut ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun, ada sekelompok masyarakat yang memberi pinjaman tersebut dengan meminta bunga yang sangat besar, itu sangat memberatkan masyarakat yang perekonomiannya lemah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mencoba membantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas kredit. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan pada masyarakat yang membutuhkannya melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (salah satunya Pegadaian). Antara Perum Pegadaian dengan bank terdapat penyaluran kredit yang berbeda, perbedaan itu terlihat dalam proses mendapatkan kredit, dimana pada bank prosesnya sangat rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 77

Kemudian di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Namun di PT. Pegadaian (Persero) begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu (misalnya cincin emas), maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi.

Gadai merupakan salah satu cara untuk memperoleh uang dengan jaminan barang-barang bergerak. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku ke II bab XX Pasal 1150 S/D 1160. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pengertian Gadai menurut Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW adalah

”hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGravindo Persada Jakarta, hlm.34.

Jadi gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin suatu pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.<sup>3</sup>

Hak Gadai bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak, tanpa perjanjian pokok, hal tersebut tidak mungkin ada. Maksudnya adalah agar debitur jangan sampai lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

”hak gadai ini beda dengan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak yang bersifat memberi jaminan;menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu, akan tetapi hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan (lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain).”<sup>4</sup>

Hak gadai atas barang bergerak timbul dengan cara menyerahkan barang tersebut kepada kreditur. Oleh karena itu, hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

PT. Pegadaian (Persero) yang melakukan usaha menyalurkan uang (kredit) pada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dengan cara yang aman, mudah, cepat dan hemat. Sifat usaha dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan maksud dan tujuan perusahaan yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, antara lain :

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm.97-98.

a. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Persero pasal 1 ayat (1) unsur melaksanakan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terutama masyarakat banyak;

b. Pasal 2 PP No. 51 tahun 2011

(1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:

a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;

b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia dan

c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman uang atau kredit di PT. Pegadaian (Persero) sangat mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. Pada proses peminjaman tersebut, para pihak yang mau meminjam uang atau kredit (debitur) cukup dengan datang ke kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) dengan membawa barang bergerak sebagai jaminan atau agunan. Antara debitur dengan PT. Pegadaian (Persero) (kreditur) diadakan perjanjian, dan dikenal dengan

perjanjian gadai. Perjanjian gadai tersebut hanya perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur.

Hak kreditur adalah kewajiban dari debitur, begitupun hak debitur adalah kewajiban kreditur. Dalam perjanjian gadai yang termuat dalam SBK (Surat Bukti Kredit), menyatakan salah satu kewajiban kreditur yaitu pertanggung jawaban kreditur atas hilang atau rusaknya barang yang digadaikan, jika semua itu terjadi atas kelalaiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1157 KUHPerdara, menyatakan

”kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Sebaliknya, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Oleh karena itu, kreditor harus menjaga dan memelihara barang gadai yang berada dalam kekuasaanya. Kreditur harus berusaha untuk menjaga apa yang dipercayakan debitur kepadanya. Kreditur juga harus menjaga bahwa nilai barang yang digadaikan harus lebih tinggi dari hutang yang diikatkan dengan hak gadai. Dikarenakan barang yang digadaikan itu akan diserahkan kembali kepada debitur, setelah debitur melunasi hutangnya.

Namun, sebagai balasan terhadap kreditur yang telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan tersebut, maka debitur berkewajiban untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dengan topik pembahasan yaitu :

”Pertanggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Terhadap Kerusakan Barang Jaminan Barang Gadai.”

## B. Perumusan Masalah.

Adapun hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi oleh nasabah atas kerusakan barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam jika terjadi kerusakan terhadap barang jaminan gadai?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan skripsi, dikemukakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian itu sendiri dan sesuai dengan judul skripsi ini, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim ganti rugi oleh nasabah atas kerusakan barang jaminan gadai.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pegadaian terhadap kerusakan barang jaminan gadai.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan sifat penelitian adalah

deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi mengenai pertanggung jawaban pegadaian terhadap kerusakan barang jaminan barang gadai dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.

## 2. Bahan dan Materi Penelitian

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer yaitu data yang merupakan hasil penelitian lapangan, yang didapat melalui wawancara dengan pejabat Pegadaian dan nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Terendam Padang, Pejabat Pegadaian yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

a) Bapak Sawaluddin Ibrahim, SE pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero).

b) Bapak Agus, Bagian Fungsional Kreasi (kredit usaha) Pegadaian Cabang Terendam Padang.

c) Ibu Ida, salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang Terendam Padang.

b. Data Sekunder yaitu data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang terhadap kerusakan barang jaminan gadai. Data sekunder dapat dikelompokkan :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
  - d) Pokok-pokok Pedoman Operasional Cabang (PPOC)
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dalam bentuk buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan teori-teori hukum

### 3. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpul data sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan diantaranya, Perundang-undangan, buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pejabat Pegadaian diantaranya :

- 1) Bagian Hukum Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang
- 2) Bagian Fungsional Kreasi (Kredit Usaha) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang;

Serta responden yaitu pihak-pihak yang pernah menggadaikan barang di PT. Pegadaian (Persero). Sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

### 4. Analisis Data



Bahan-bahan dan data yang diperoleh disusun sesuai dengan aspek yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan data dan wawancara baik dengan bagian hukum kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Terendam serta bagian fungsional kreasi (kredit usaha) PT. Pegadaian (Persero) cabang Terendam Padang maupun peraturan yang berlaku maka diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pegadaian terhadap Kerusakan Barang Jaminan Barang Gadai dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.